



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi;
2. Tempat lahir : Rantau;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Family RT 15 Desa Sungai Danau,
Kecamatan Satui, Kab. Tanah Bumbu Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Ismail, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, berkantor di Jalan Tingang Menteng No. 39 Kabupaten Pulang Pisau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.PH/2020/PN Pps tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 3 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Pranata Als Agus Bin Ahmad Riadi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum." ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Pranata Als Agus Bin Ahmad Riadi (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;

- 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu);

- 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening;

- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI";

- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;

- 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu merek "AHMED" yang berisi :

- 1 (satu) buah handphone merek "SPC" warna Hitam dengan nomor Imei 1:356659070562700 dan nomor sim card telkomsel: 0822-5294-1571.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah STNK mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY an. YANTI OKTAVIANY;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY
- Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 pada pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Tanjung Taruna, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Ahmad Tamsi Alias Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, waktu itu akan ada melintas mobil yang ciri-ciri sudah Saksi Tamsi dapatkan yang akan melintasi jalan lintas kalimantan dar arah sampit menuju kota Banjarmasin diduga membawa Narkotika Golongan 1 jenis sabu kemudian saksi melakukan pemantauan pada saat pukul 01.00 WIB Saksi Tamsi bersama rekanya melihat mobil yang dicurigai melintas lalu Saksi Tamsi bersama rekan Saksi mengejar mobil tersebut, tepat didepan Pos Lantas Desa Tanjung Taruna Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tamsi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan pada penumpang, pengemudi dan mobil yang digunakan namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu, pada saat itu Saksi Tamsi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada dibawah mobil lalu Saksi Tamsi bersama rekan membuka bungkus tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu selanjutnya Saksi Tamsi bersama rekan menanyakan milik siapa barang tersebut lalu diakui oleh pengemudi mobil atau supir mobil kalau barang yang diduga Narkotika jenis sabu miliknya lalu Saksi Tamsi memeriksa identitas Terdakwa yang bernama Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi;

- Bahwa pada saat Saksi I WAYAN dan Saksi AHMAD TAMSI mengamankan Terdakwa Agus Pranata diakui oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu miliknya di temukan juga yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.Ipan (DPO);

- Bahwa pada saat saksi Ahmad Tamsi dan Saksi I Wayan Mega membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan yaitu 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu, 1(satu) paket bong / alat hisap, 1(satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) bungkus kosong plastik klip kecil warna putih, 1(satu) buah korek api gas berwarna biru metalik merk " TOKAI " , 2 (dua) buah sedotan kecil yang terbuat dari palstik yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di dapat Terdakwa hari Sabtu 26 Juli 2020 sekitar jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menunggu penumpang di loket Jl. A.Yani Terdakwa menghubungi saudara Ipan (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa yaitu dengan cara : Terdakwa bertanya " DI MANA PAN " lalu di jawab Saudara Ipan (DPO)" LAGI DI RUMAH ADIK KU, KENAPA GUS " kemudian Terdakwa menjawab " ADA KAH PAKETAN SABU YANG 200.000 (DUA RATUS RIBU) " dan di jawab oleh Saudara IPAN (DPO)" ADA , LANGSUNG AJA KE JALAN KAPTEN MULYONO NE AKU KESANA " dan Terdakwa jawab " IYA ",kemudian Terdakwa menuju ke Jalan Kapten Mulyono di Kabupaten Sampit, setelah sampai di tempat tersebut pada pukul 15.00 wib Terdakwa selanjutnya mengambil barang sabu tersebut langsung bertemu Saudara Ipan (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa kembali ke loket penumpang di Jalan A. Yani untuk menunggu penumpang dan jam keberangkatan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju tujuan kota Banjarmasin namun ditengah perjalanan pada pukul 01.00 wib di jalan lintas kalimantan tepatnya didepan Pos Lantas Desa Tanjung Taruna

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang pisau Prov. Kalimantan Tengah di berhentikan oleh mobil honda mobolio warna putih Terdakwa serta 4 (empat) orang penumpang yang waktu itu Terdakwa bawa, kemudian salah satu dari mereka (Polisi) mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau ingin melakukan pemeriksaan, sedangkan cara Terdakwa membuang barang berupa bungkus bungkus kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut dengan cara awalnya pada saat petugas menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan, Terdakwa sempat mengambil bungkus kantong plastik berwarna hitam tersebut dibawah kursi kemudi mobil milik Terdakwa, dan disaat petugas kepolisian lengah melakukan pemeriksaan kemudian bungkus kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut langsung Terdakwa buang kebawah kolong mobil yang Terdakwa gunakan waktu itu tetapi di temukan oleh petugas kepolisian di buka isi plastik tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu, 1(satu) paket bong / alat hisap, 1(satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) bungkus kosong plastik klip kecil warna putih, 1(satu) buah korek api gas berwarna biru metalik merk “ TOKAI “ , 2 (dua) buah sedotan kecil yang terbuat dari palstik,dan waktu itu petugas kepolisian menayakan barang tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab barang tersebut adalah milik Terdakwa lalu Terdakwa diamankan ke Polres Pulang Pisau;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Ipan (DPO) dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang di bayar langsung atau tunai kepada saudara Ipan (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan trasnsaksi jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari saudara Ipan (DPO) Terdakwa menggunakan sarana komunikasi yaitu 1 (satu) buah handphone merek SPC warna hitam dengan nomor lmei 1 :356659070562700 dengan nomor sim card telkomsel : 082252941571 dan Terdakwa menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit mobil Toyota kijang “INOVA” warna silver metalik No Pol : DA 1373 AY;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor : 440/1437/RSUD-PP/NAR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor: 440/1437/RSUD-PP/NAR/VIII/2020 tanggal 14

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif untuk jenis Metamfetamin (MET);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 301/LHP/VII/PNBP/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt, Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 301/LHP/VII/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Muhamad Abdul Hajid, Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Ahmad dan Heidy Amelia selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga sabu, total berat kotor seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram (plastik+Kristal);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 pada pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Tanjung Taruna, Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Ahmad Tamsi Alias Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, waktu itu akan ada melintas mobil yang ciri-ciri sudah Saksi Tamsi dapatkan yang akan melintasi jalan lintas kalimantan dari arah sampit menuju kota Banjarmasin diduga membawa Narkotika Golongan 1 jenis sabu kemudian saksi melakukan pemantauan pada saat pukul 01.00 WIB Saksi Tamsi bersama rekanya melihat mobil yang dicurigai melintas lalu Saksi Tamsi bersama rekan Saksi mengejar mobil tersebut, tepat didepan Pos Lantas Desa Tanjung Taruna Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang Pisau kemudian Saksi Tamsi bersama rekan Saksi melakukan pemeriksaan pada penumpang, pengemudi dan mobil yang digunakan namun tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis shbau, pada saat itu Saksi Tamsi bersama rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang berada dibawah mobil lalu Saksi Tamsi bersama rekan membuka bungkusan tersebut didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu selanjutnya Saksi Tamsi bersama rekan menanyakan milik siapa barang tersebut lalu diakui oleh pengemudi mobil atau supir mobil kalau barang yang diduga Narkotika jenis sabu miliknya lalu Saksi Tamsi memeriksa identitas Terdakwa yang bernama Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi;
- Bahwa pada saat Saksi I Wayan dan Saksi Ahmad Tamsi mengamankan Terdakwa Agus Pranata diakui oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu miliknya di temukan juga yang didapat dengan cara membeli dari Sdr.Ipan (DPO);
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Tamsi dan Saksi I Wayan Mega membuka 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan yaitu 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu, 1 (satu) paket bong/alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) bungkus kosong plastik klip kecil warna putih, 1(satu) buah korek api gas berwarna biru metalik merek " TOKAI " , 2 (dua) buah sedotan kecil yang terbuat dari palstik yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di dapat Terdakwa hari Sabtu 26 Juli 2020 sekitar jam 13.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menunggu penumpang di loket JI.A.Yani Terdakwa menghubungi saudara Ipan (DPO) dengan menggunakan handphone Terdakwa yaitu dengan cara: Terdakwa bertanya " DI MANA PAN " lalu di jawab Saudara Ipan (DPO)" LAGI DI RUMAH ADIK KU, KENAPA GUS " kemudian Terdakwa menjawab " ADA KAH PAKETAN SABU YANG 200.000,- (DUA RATUS RIBU) " dan di jawab oleh Saudara IPAN (DPO)" ADA , LANGSUNG AJA KE JALAN KAPTEN MULYONO

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NE AKU KESANA “ dan Terdakwa jawab “ IYA “,kemudian Terdakwa menuju jalan Kapten Mulyono di Sampit, setelah sampai di tempat tersebut pada pukul 15.00 wib Terdakwa selanjutnya mengambil barang sabu yang sudah dipesan tersebut langsung dari Saudara Ipan (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis sabu Terdakwa kembali ke loket penumpang di Jalan A. Yani untuk menunggu penumpang dan jam keberangkatan sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju tujuan kota Banjarmasin namun ditengah perjalanan pada pukul 01.00 WIB di jalan lintas kalimantan tepatnya didepan Pos Lantas Desa Tanjung Taruna Kec. Jabiren Raya, Kab. Pulang pisau Prov. Kalimantan Tengah di berhentikan oleh mobil honda mobolio warna putih Terdakwa serta 4 (empat) orang penumpang yang waktu itu Terdakwa bawa, kemudian salah satu dari mereka (Polisi) mengatakan kepada Terdakwa bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pulang Pisau ingin melakukan pemeriksaan, sedangkan cara Terdakwa membuang barang berupa bungkus bungkus kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut dengan cara awalnya pada saat petugas menyuruh Terdakwa turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan, Terdakwa sempat mengambil bungkus kantong plastik berwarna hitam tersebut dibawah kursi kemudi mobil milik Terdakwa, dan disaat petugas kepolisian lengah melakukan pemeriksaan kemudian bungkus kantong plastik berwarna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut langsung Terdakwa buang kebawah kolong mobil yang Terdakwa gunakan waktu itu tetapi di temukan oleh petugas kepolisian di buka isi plastik tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Gol 1 Jenis Sabu ,1(satu) paket bong / alat hisap, 1(satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) bungkus kosong plastik klip kecil warna putih, 1(satu) buah korek api gas berwarna biru metalik merk “ TOKAI “ , 2 (dua) buah sedotan kecil yang terbuat dari palstik,dan waktu itu petugas kepolisian menayakan barang tersebut milik siapa dan Terdakwa jawab barang tersebut adalah milik Terdakwa lalu Terdakwa diamankan ke Polres Pulang Pisau;

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saudara Ipan (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang di bayar langsung atau tunai kepada saudara Ipan (DPO);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan trasnsaksi jual beli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dari saudara Ipan (DPO) Terdakwa menggunakan sarana komunikasi yaitu 1 (satu) buah handphone merek SPC warna hitam dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 1 :356659070562700 dengan nomor sim card telkomsel : 082252941571 dan Terdakwa menggunakan sarana transportasi 1 (satu) unit mobil Toyota kijang "INOVA" warna silver metalik No Pol : DA 1373 AY;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor: 440/1437/RSUD-PP/NAR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau Penanggungjawab Teknis Laboratorium di RSUD Pulang Pisau yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor: 440/1437/RSUD-PP/NAR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin, amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif untuk jenis Metamphetamin (MET);

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 301/LHP/VII/PNBP/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt, Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 301/LHP/VII/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Muhamad Abdul Hajid, Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Ahmad dan Heidy Amelia selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga sabu, total berat kotor seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram (plastik+kristal);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad Tamsi Hairani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi I Wayan Mega Wisata mengamankan Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas desa Tanjung Taruna RT.04 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi I Wayan Mega Wisata mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan melintas dari arah Palangkaraya ke Banjarmasin Saksi dan Saksi I Wayan Mega Wisata menghentikan Terdakwa yang sedang membawa penumpang menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit mobil merek Kijang Innova warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi I Wayan Mega Wisata melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI", 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek "AHMED" yang berisi: 1 (satu) buah STNK mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY an. YANTI OKTAVIANY, Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merek "SPC" warna Hitam dengan nomor Imei 1: 356659070562700 dan nomor sim card telkomsel: 0822-5294-1571, 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,26 gram dengan cara membeli dari Saudara Ipan (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu 26 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB yang awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Ipan (DPO) melalui telepon dengan menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu Saudara Ipan (DPO) di jalan Kapten Mulyono Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali di Saudara Ipan (DPO);

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum diamankan oleh Saksi dan Saksi I Wayan Mega Wisata Terdakwa ada menggunakan sabu saat berada di Sampit;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urin dengan hasil reaktif metampetamin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ipan (DPO) untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan latar belakang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Wayan Mega Wisata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Tamsi Hairani mengamankan Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lantas desa Tanjung Taruna RT.04 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Ahmad Tamsi Hairani mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa akan melintas dari arah Palangkaraya ke Banjarmasin Saksi dan Saksi Ahmad Tamsi Hairani menghentikan Terdakwa yang sedang membawa penumpang menggunakan kendaraan 1 (satu) Unit mobil merek Kijang Innova warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ahmad Tamsi Hairani awalnya tidak menemukan barang bukti, kemudian Ketua RT yang menyaksikan pengeledahan tersebut melihat bahwa Terdakwa ada melempar sesuatu ke arah bawah jok mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Ahmad Tamsi Hairani melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan plastik yang berisi bong, pipet kaca, dan korek api matik;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ahmad Tamsi Hairani menyita barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI", 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dompet warna abu-abu merek "AHMED" yang berisi: 1 (satu) buah STNK mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY an. YANTI OKTAVIANY, Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merek "SPC" warna Hitam dengan nomor Imei 1: 356659070562700 dan nomor sim card telkomsel: 0822-5294-1571, 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY;

- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,26 gram dengan cara membeli dari Saudara Ipan (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu 26 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB yang awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Ipan (DPO) melalui telepon dengan menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu Saudara Ipan (DPO) di jalan Kapten Mulyono Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali di Saudara Ipan (DPO);
- Bahwa sebelum diamankan oleh Saksi dan Saksi Ahmad Tamsi Hairani Terdakwa ada menggunakan sabu saat berada di Sampit;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urin dengan hasil reaktif metampetamin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ipan (DPO) untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir dan tidak berkaitan dengan latar belakang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa akan melintas dari arah Palangkaraya ke Banjarmasin di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lantas desa Tanjung Taruna RT.04 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI", 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek "AHMED" yang berisi: 1 (satu) buah STNK mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY an. YANTI OKTAVIANY, Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merek "SPC" warna Hitam dengan nomor Imei 1: 356659070562700 dan nomor sim card telkomsel: 0822-5294-1571, 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,26 gram dengan cara membeli dari Saudara Ipan (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu 26 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB yang awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Ipan (DPO) melalui telepon dengan menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu Saudara Ipan (DPO) di jalan Kapten Mulyono Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali di Saudara Ipan (DPO);
- Bahwa sebelum diamankan oleh Saksi dan Saksi I Wayan Mega Wisata Terdakwa ada menggunakan sabu saat berada di Sampit;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urin dengan hasil reaktif metampetamin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ipan (DPO) untuk digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan latar belakang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
4. 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu);
5. 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening;
6. 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI";
7. 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
8. 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu merek "AHMED" yang berisi :
9. 1 (satu) buah handphone merek "SPC" warna Hitam dengan nomor Imei 1:356659070562700 dan nomor sim card telkomsel: 0822-5294-1571.
10. 1 (satu) buah STNK mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY an. YANTI OKTAVIAN;
11. 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY
12. Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
13. Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Muhamad Abdul Hajid, Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Ahmad dan Heidy Amelia selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu, total berat kotor seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram (plastik+kristal);
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 301/LHP/VII/PNBP/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt, Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 301/LHP/VII/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Nomor: 440/1437/RSUD-PP/NAR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Taurus Alfani, Sp.PK pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine disimpulkan bahwa laporan hasil uji nomor: 440/1437/RSUD-PP/NAR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 uji saring Narkoba metode Rapid tes dengan jenis metapetamine, morpin,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amphetamine, benzodiazepin, tetra hydro cannabinol dengan hasil reaktif positif untuk jenis Metamfetamin (MET);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa akan melintas dari arah Palangkaraya ke Banjarmasin di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas desa Tanjung Taruna RT.04 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI", 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek "AHMED" yang berisi: 1 (satu) buah STNK mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY an. YANTI OKTAVIANY, Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merek "SPC" warna Hitam dengan nomor Imei 1: 356659070562700 dan nomor sim card telkomsel: 0822-5294-1571, 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,26 gram dengan cara membeli dari Saudara Ipan (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu 26 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB yang awalnya Terdakwa menghubungi Saudara Ipan (DPO) melalui telepon dengan menggunakan handphone Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu Saudara Ipan (DPO) di jalan Kapten Mulyono Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) kali di Saudara Ipan (DPO);
- Bahwa sebelum diamankan oleh Saksi dan Saksi I Wayan Mega Wisata Terdakwa ada menggunakan sabu saat berada di Sampit;
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urin dengan hasil reaktif metamfetamin;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ipan (DPO) untuk digunakan Terdakwa sendiri;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan latar belakang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Juli 2020 PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu, total berat kotor seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram (plastik+kristal);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 301/LHP/VII/PNBP/2020 tanggal 29 Juli 2020 barang bukti Terdakwa dengan nomor: 301/LHP/VII/PNBP/2020 adalah Metamfetamina (Positif), termasuk dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Terdakwa Nomor: 440/1437/RSUD-PP/NAR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 reaktif positif untuk jenis Metamfetamin (MET);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum Umum yang menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dan dengan berpedoman pada Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht persoon*), dan dalam ini dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa "setiap orang" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur Setiap Orang telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik; serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah mendapatkan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketiga Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atau berwenang terhadap Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah yang telah mendapatkan izin khusus dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa akan melintas dari arah Palangkaraya ke Banjarmasin di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas desa Tanjung Taruna RT.04 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil kosong, 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI", 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih, 1 (satu) buah dompet warna abu-abu merek "AHMED" yang berisi: 1 (satu) buah STNK mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY an. YANTI OKTAVIANY, Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) buah handphone merek "SPC" warna Hitam dengan nomor Imei 1: 356659070562700 dan nomor sim card telkomsel: 0822-5294-1571, 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani dan disaksikan oleh Muhamad Abdul Hajid, Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Ahmad dan Heidy Amelia selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang diduga didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga sabu, total berat kotor seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dan telah disisihkan 1 (satu) bungkus plastik seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram (plastik+kristal), selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 301/LHP/VII/PNBP/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt, barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi mengandung Metamfetamina (Positif) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata serta keterangan Terdakwa, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, sehingga Terdakwa bukanlah termasuk kedalam orang yang berhak atau memiliki wewenang terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah kepunyaan/hak atas sesuatu, dan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, dan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu). Selanjutnya pengertian menguasai adalah dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Sedangkan pengertian Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 301/LHP/VII/PNBP/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si. Apt, barang bukti dalam perkara Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi mengandung Metamfetamina (Positif) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WIB pada saat Terdakwa akan melintas dari arah Palangkaraya ke Banjarmasin di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas Desa Tanjung Taruna RT.04 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah karena memiliki narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu kemudian pada saat Terdakwa melintas dari arah Palangkaraya ke Banjarmasin di Jalan Trans Kalimantan depan Pos Lintas Desa Tanjung Taruna RT.04 Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata menghentikan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, yang kemudian ditemukan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang narkoba gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI", 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang narkoba gol I jenis sabu dengan bruto 0,26 gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Ipan (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu 26 Juli 2020 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Kapten Mulyono Kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Ipan (DPO), Majelis Hakim dalam hal ini berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung Metaphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor (bruto) 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram milik Terdakwa dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni Terdakwa Nomor: 440/1437/RSUD-PP/NAR/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 hasil tes urine Terdakwa reaktif positif untuk jenis Metamfetamin (MET);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui [Putusan No 1386 K/Pid.Sus/2011](#) dan Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012 menegaskan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim mempertimbangkan niat (*mens rea*) /tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’ yaitu seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli sehingga memiliki narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tentu saja harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Meskipun demikian berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Majelis Hakim tetap mengacu pada kualifikasi tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti milik Terdakwa berupa:

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI", 2 (dua) buah sedotan plastik warna Putih yang disimpan Terdakwa di bawah kursi kemudi mobil Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY, yang kemudian ditemukan di kolong mobil oleh Saksi Ahmad Tamsi Hairani dan Saksi I Wayan Mega Wisata, yang mana kesemua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika gol I jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu), 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening, 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI", 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih; dan 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu merek "AHMED", dan 1 (satu) buah handphone merek "SPC" warna Hitam dengan nomor Imei 1:356659070562700 dan nomor sim card telkomsel: 0822-5294-1571, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar dan Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY an. YANTI OKTAVIANY dan 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY, yang telah disita dari Terdakwa, merupakan barang bukti yang tidak berhubungan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa sebagai sarana Terdakwa untuk mencari nafkah dalam bidang jasa travel, oleh karena itu barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Pranata Alias Agus Bin Alm. Ahmad Riadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) paket alat bong (alat isap sabu);
 - 1 (satu) buah pipet kaca berwarna bening;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru merek "TOKAI";
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah Dompot warna Abu-abu merek "AHMED" yang berisi :
- 1 (satu) buah handphone merek "SPC" warna Hitam dengan nomor Imei 1:356659070562700 dan nomor sim card telkomsel: 0822-5294-1571.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah STNK mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol : DA 1376 AY an. YANTI OKTAVIANY;
- 1 (satu) Unit mobil merek Kijang INNOVA warna Silver Metalik Nopol: DA 1376 AY;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami, Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27